



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 95 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAM KABUPATEN PACITAN
KEPADA PEMERINTAM DESA PAGUTAN KECAMATAN ARJOSARI
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAMUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Pagutan Kecamatan Arjosari, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan Alokasi Dana melalui pos bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1041 /KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran scrta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna kelancaran dan tertib administrasi penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD);
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
12. Peraturan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1041 /KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Menetapkan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014.
- KEDUA** : Kepada Pemerintah Desa Pagutan Kecamatan Arjosari sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan bantuan keuangan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 pada pos rekening 1.20.05.00.00.5.1.7.04.03.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;

3. Sdr.Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr.Camat Arjosari;
5. Sdr.Kepala Desa Pagutan Kecamatan
Arjosari.